



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2012**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013

Tanggal : 13 Mei 2013



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.1 dan 5.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan Pendapatan dan Belanja TA 2012 sebesar Rp7.200.498.304.672,00 dan Rp7.632.295.295.420,00. Nilai Pendapatan dan Belanja tersebut belum termasuk Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2012 yang telah diambil alih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masing-masing sebesar Rp31.316.284.358,00 dan Rp32.544.549.775,00. Selain itu, belum termasuk

pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp817.994.886,00 yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBD. Apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat pendapatan dan belanja Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2012 dan dana Retribusi Jasa Usaha yang digunakan langsung pada Badan Lingkungan Hidup maka pendapatan serta belanja bertambah masing-masing sebesar Rp32.134.279.244,00 dan Rp32.544.549.775,00

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.4.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp14.451.147.431,00 dan Rp15.275.692.930,00. Saldo per 31 Desember 2012 tersebut diantaranya merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp620.089.540,00 yang uangnya tidak ada. Nilai tersebut termasuk dalam nilai pengeluaran belanja sebesar Rp4.656.404.765,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang berindikasi merugikan keuangan daerah. Pajak negara yang telah dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara senilai Rp140.574.851,00 dan kewajiban ke pihak ketiga yang tidak dilunasi senilai Rp210.240.000,00.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.4.2.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan saldo Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.653.659.357.221,87 dan Rp912.216.415.808,83. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2012 tersebut, diantaranya termasuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan dan PD Aneka Industri dan Jasa masing-masing sebesar Rp36.672.945.493,00 dan Rp11.118.441.265,00. Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada PD Perhotelan dan PD Aneka Industri dan Jasa telah melampaui nilai penyertaan modal yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pendirian kedua perusahaan daerah tersebut masing-masing sebesar Rp15.000.350.500,00 dan sebesar Rp2.716.237.548,00. Selain itu, dalam Laporan Keuangan PD Perhotelan TB 2012 (*Audited*) terdapat Modal Cadangan berupa aset tanah senilai Rp85.556.900.000,00 yang belum ditetapkan statusnya. Jika modal cadangan tersebut ditetapkan statusnya sebagai penyertaan modal dan peraturan daerah tentang penyertaan modal pada PD Perhotelan dan PD Aneka Industri dan Jasa disesuaikan, maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap penyajian Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.4.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp11.063.106.268.019,80 dan Rp10.124.769.628.953,80. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 tersebut diantaranya senilai Rp822.192.600.934,00 merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap tahun 2012 yang tidak didukung

data rincian aset pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Selain itu terdapat perbedaan saldo Aset Tetap sebesar Rp693.288.316.568,70 antara nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 dengan data rincian aset tetap sebelas SKPD yang dihasilkan Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Penambahan Aset Tetap Tahun 2012 dari kapitalisasi Belanja Barang senilai Rp50.679.151.228,00 tidak dapat ditelusuri ke aset tetap yang diatribusikan. Pengurangan Aset Tetap Tahun 2012 dari penghapusan aset tetap dan aset lainnya senilai Rp5.983.692.171,00 belum mencakup seluruh aset tetap senilai Rp15.898.627.790,00 yang dihapuskan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/116/KPTS/2012. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga belum melakukan penyesuaian saldo aset tetap tahun 2012 dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp7.861.234.077,71 dari kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2012 dan Pelaksanaan Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2012. Selain itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mencatat aset Yayasan Pendidikan Rumah Sakit Haji senilai Rp19.516.943.541,00 sebagai aset tetap Gedung dan Bangunan, sedangkan nilai aset tersebut merupakan gabungan antara aset lancar dan aset tetap. Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Haji Medan, namun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum mengkonsolidasi Laporan Keuangan Rumah Sakit Haji Medan tahun 2012 ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012. Berdasarkan Laporan Keuangan Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2012 (*Unaudited*) saldo aset lancar disajikan sebesar Rp6.579.286.181,00, aset tidak lancar sebesar Rp8.789.911.072,00 dan kewajiban sebesar Rp7.003.779.975,00. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas aset tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak tidak dilakukannya konsolidasi atas Laporan Keuangan Rumah Sakit Haji Medan, penggunaan langsung pada Badan Lingkungan Hidup, penyajian kas di bendahara pengeluaran yang uangnya tidak ada dan pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Satuan Polisi Pamong Praja, penyajian saldo investasi permanen pada PD Perhotelan dan PD Aneka Industri dan Jasa, penyajian aset Yayasan Pendidikan Rumah Sakit Haji dan dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa aset tetap yang tidak didukung dengan rincian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 87.B/LHP/XVIII.MDN/05/2013 dan Nomor 87.C/LHP/XVIII.MDN/05/2013 tanggal 13 Mei 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 13 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Penanggung jawab Pemeriksaan,



R. Aryo Seto Bomantari

Akuntan Register Negara Nomor D-14.525